



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 05 / KPTS/KPU-01/006.435466/1/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2016-2021 PADA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (6) jo Pasal 62 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Tahun 2015;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;

Memperhatikan :

1. Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 Nomor Perkara : 08/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 001/BA/KPU.OI/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2016-2021TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Tahun 2015, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Sdr. A.W.NOFIADI MAWARDI,S.Psi dan Sdr. H.M.ILYAS PANJI ALAM, SH., SE., MM

Sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Periode 2016 -2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

KEDUA

: Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **22** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Enam Belas** pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.30 WIB;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
4. Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir
5. Tim Pemantauan Pasangan Calon
6. Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ogan Ilir
7. Arsip

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA,


ANNA HARIR

Pada tanggal

: 22 Januari 2016

Ditetapkan di

: Indralaya